



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / ~~733~~ / III.13 / HK / 2009

TENTANG

PENETAPAN NILAI/KELAS USAHA PERKEBUNAN KEPADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN BESAR NEGARA (PBN) DAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN BESAR SWASTA (PBS) DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, dijelaskan bahwa penetapan nilai/kelas usaha perkebunan di Provinsi Lampung ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/398/B.IV/HK/2009 tentang Pembentukan Tim Penilaian Usaha Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) di Provinsi Lampung Tahun 2009, telah dilaksanakan penilaian terhadap 43 (empat puluh tiga) Perusahaan Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS);
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Nilai/Kelas Usaha Perkebunan Perusahaan Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) di Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 299/Kts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 11/Permentan/OT.140/2/2007;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;

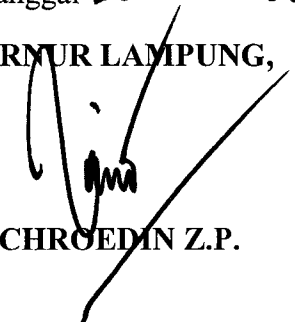
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 511/Kpts/PD.310/G/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/398/B.IV/HK/2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Usaha Perkebunan Perusahaan Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) di Provinsi Lampung Tahun 2009;
3. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Nomor : 800/61/SK/III.13/D1/2009 tentang Panitia Pembinaan dan Klasifikasi Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) se- Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Nilai atau Kelas Usaha Perkebunan Perusahaan Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28-12-2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Pertanian C/q. Direktur Jenderal Perkebunan di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung;
6. Masing-masing Perusahaan Perkebunan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/733 /III.13/HK/2009
 TANGGAL : 28-12-2009

**DAFTAR NILAI/KELAS USAHA PERKEBUNAN KEPADA
 PERUSAHAAN PERKEBUNAN BESAR NEGARA (PBN)
 DAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN BESAR SWASTA (PBS)
 DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA PERUSAHAAN PERKEBUNAN BESAR NEGARA (PBN), PERUSAHAAN PERKEBUNAN BESAR SWASTA (PBS)	STATUS/ JENIS	NILAI/KELAS USAHA
1	2	3	4
A.	TAHAP PEMBANGUNAN :		
1.	PT. BUMI MADU MANDIRI	PBS	B
2.	PT. PRANASTA ABADI	PBS	B
B.	TAHAP OPERASIONAL :		
1.	PTPN VII UNIT USAHA WAY BERULU	PBN	I
2.	PTPN VII UNIT USAHA WAY LIMA	PBN	I
3.	PTPN VII UNIT USAHA KEDATON	PBN	I
4.	PTPN VII UNIT USAHA BERGEN	PBN	I
5.	PTPN VII UNIT USAHA REJO SARI	PBN	I
6.	PTPN VII UNIT USAHA BEKRI	PBN	I
7.	PTPN VII UNIT USAHA PADANG RATU	PBN	I
8.	PTPN VII UNIT USAHA BUNGA MAYANG	PBN	I
9.	PTPN VII UNIT USAHA TULUNG BUYUT	PBN	I
10.	PTPN VII UNIT USAHA PEMATANG KIWAH/PIRSUS	PBN	I
11.	PT. GUNUNG MADU PLANTATION	PBS	I
12.	PT. PEMUKA SAKTI MANIS INDAH	PBS	I
13.	PT. GULA PUTIH MATARAM	PBS	I
14.	PT. SWEET INDO LAMPUNG	PBS	I
15.	PT. INDO LAMPUNG PERKASA	PBS	I
16.	PT. TUNAS BARU LAMPUNG	PBS	I
17.	PT. BUMI SENTOSA ABADI	PBS	I
18.	PT. BUDI DARMA GODAM PERKASA A	PBS	I
19.	PT. BUDI DARMA GODAM PERKASA B	PBS	I
20.	PT. KENCANA ACIDINDO PERKASA	PBS	I
21.	PT. BUDI DWIYASA PERKASA A	PBS	I
22.	PT. BUDI DWIYASA PERKASA B	PBS	I
23.	PT. GUNUNG MAS PERSADA KARYA	PBS	I
24.	PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG	PBS	I
25.	PT. BUDI NUSA CIPTA WAHANA	PBS	I
26.	PT. BANGUN TATA LAMPUNG ASRI	PBS	I
27.	PT. HUMA INDAH MEKAR	PBS	I
28.	PT. NAKAU	PBS	I
29.	PT. SUMBER INDAH PERKASA	PBS	I

1	2	3	4
30.	PT. DAYA KALIANDA RAYA	PBS	II
31.	PT. BARAT SELATAN MAKMUR INVESTINDO	PBS	II
32.	PT. KARYA CANGGIH MANDIRIUTAMA	PBS	II
33.	PT. LAMPUNG INTER PERTIWI	PBS	II
34.	PT. LAMBANG SAWIT PERKASA	PBS	II
35.	PT. PEMATANG AGRI LESTARI	PBS	II
36.	PT. GUNUNG AJI JAYA	PBS	II
37.	PT. TANGGAMUS INDAH	PBS	II
38.	PT. PALM LAMPUNG PERSADA	PBS	II
39.	PT. KARTIKA MANGESTITAMA	PBS	II
40.	PT. SAC NUSANTARA	PBS	II
41.	PT. SAHANG BANDAR LAMPUNG	PBS	III

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.